



PUTUSAN

Nomor 822/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **Suhartono Alias Pak Arjun Bin Kadir**;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bangau, Kel. Tammalebba, Kec. Bara, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Suhartono Alias Pak Arjun Bin Kadir ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Desember 2021 Nomor 822/PID/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ‘

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 147/Pid..B/2021/PN Plp tanggal 16 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-53/P.4.12/Eoh.2/09/2021 tanggal 7 September 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SUHARTONO Alias PAK ARJUN Bin KADIR, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2020 dan pada bulan Februari 2021, sekitar pukul 02.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021,

Halaman.1 dari 10 hal . Putusan Nomor 822/ PID /2021/PT MKS



bertempat di Perum Griya Binturu Blok C 6, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan di Jalan Cerede Lorong Panggung, Kel. Batu Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi HALIMA SUSI Alias IBU HALIMAH dan saksi MARIATI Alias ATI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya terdakwa berniat untuk mencuri sepeda dengan sasaran sepeda yang terparkir di pekarangan rumah sehingga pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 02.20 wita, terdakwa keluar mencari sepeda yang terparkir di pekarangan rumah, saat terdakwa berada di Perum Griya Binturu Blok Blok C 6, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur Kota Palopo, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Polygon warna hitam strip orange terparkir di pekarangan rumah saksi korban HALIMA SUSI, kemudian terdakwa memanjat tembok pagar bagian samping untuk masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban HALIMA SUSI, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda Polygon warna hitam strip orange tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Halima, selanjutnya terdakwa mengangkat sepeda tersebut sambil memanjat tembok pagar bagian samping untuk keluar dari pekarangan rumah saksi HALIMA SUSI, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda tersebut menuju Jalan Jendral Sudirman menunggu mobil kendaraan umum kemudian sepeda tersebut dibawa di Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dan dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya.
- Bawa selanjutnya pada bulan Februari 2021, sekitar pukul 02.20 wita, di jalan Cerede Lorong Panggung, Kel. Batu Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo terdakwa mengambil lagi sebuah sepeda lipat merek Pasific warna ungu hitam milik saksi Mariati alias Ati yang terparkir di halaman rumah saudaranya yaitu saksi FITRIANI Alias MAMA ILE, dengan cara terdakwa membuka pengikat pagar rumah yang terbuat dari tali nilon, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman rumah lalu mengambil 1 (satu) unit



sepeda lipat merek Pacific warna ungu hitam dengan cara mendorong sepeda tersebut keluar dari pagar rumah saksi Fitriani, tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Mariati Alias Ati. Kemudian sepeda tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda milik saksi Halima Susi dan saksi Mariati Alias Ati adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Halima, mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mariati Alias Ati mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- / Palopo/11/2021 Tanggal 2 November 2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO Alias PAK ARJUN Bin KADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO Alias PAK ARJUN Bin KADIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda lipat Merek Pacific warna ungu hitam ;
 - 1 (satu) Buah tali nilon warna biru berukuran +82 Cm yang digunakan untuk mengikat pagar bei ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARIATI Alias ATI Binti SUDIRMAN.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda Polygon Toko Damai Sentosa ;
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HALIMA SUSI Binti DUMA.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan Putusan pada tanggal tanggal 16 November 2021 Nomor 147/Pid.B/2021/PN Plp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suhartono Alias Pak Arjun Bin Kadir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda lipat Merek Pacific warna ungu hitam ;
 - 1 (satu) Buah tali nilon warna biru berukuran +82 Cm yang digunakan untuk mengikat pagar besi ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mariati Alias Ati Binti Sudirman.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda Polygon Toko Damai Sentosa;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Halima Susi Binti Duma.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada Tanggal 19 November 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.2021/PN Plp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2021/PN BIp, dan Nomor 147/Pid.B./2021/PN Plp;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palopo tanggal 23 November 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding dan soft copy Penuntut Umum Nomor 147/Pid.B/2021/PN Plp dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada



Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 dan hal ini sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 147/Pid.B/2021/PN Plp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, hal ini sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 147/Pid.B/2021/PN Plp, masing-masing tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa **Suhartono Alias Pak Arjun Bin Kadir** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, mengingat Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa, dapat mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Apalagi Terdakwa adalah seorang laki-laki yang umurnya masih terbilang muda, sehat jasmani dan rohani, masih produktif, yang seharusnya menjadi panutan yang baik bagi anak-anaknya. Namun, seperti itu tidak berlaku bagi terdakwa.
2. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (residivis) yang nota bene bahwa terdakwa adalah spesialis pencuri sepeda dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo.
3. Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*).
4. Bahwa salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum



pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas kami, Penuntut Umum (pembanding) mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Suhartono Alias Pak Arjun Bin Kadir**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda lipat merk pasipic warna ungu hitam ;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru berukuran \pm 82 cm yang digunakan untuk mengikat pagar besi ; dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mariati alias Ati Binti Sudirman.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda polygon Toko Damai Sentosa di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Halima Susi Binti Duma.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Selasa, 02 November 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 November 2021 Nomor 147/Pid.B / 2021/PN Plp beserta lampirannya, memori banding dari Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari, mencermatai secara seksama serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya**, karena dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum bahwa tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti dalam perkara ini atau dengan kata lain sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga telah tepat dan benar bilamana tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke -3e, Ke -5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke -3e, Ke -5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan akhirnya Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa semua unsur-unsurnya telah terpenuhi untuk seluruhnya pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut, sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangannya tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus



perkara ini dalam tingkat banding ini, dan untuk singkatnya putusan ini hal tersebut tidak perlu diuraikan lagi dalam putusan ini, namun demikian hal tersebut harus dianggap telah diuraikan, telah dipertimbangkan lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dianggapnya terlalu ringan pada hal Terdakwa sebelumnya pernah dihukum untuk tindak pidana yang sama (specialis pencurian sepeda di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo) dan hal yang demikian ini akan menyebabkan tidak akan menimbulkan efek jera serta tidak mendidik khususnya bagi Terdakwa dan bahkan bisa bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari dan atas dasar alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah dimuat dalam petitum tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah membanca, mempelajari, mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam menilai dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut



Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke -3e, Ke -5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan disamping itu dalam penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa telah dipertimbangkan dari segala sudut pandang termasuk hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 November 2021 Nomor 147/Pid.B/2021/PN Plp, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan sekaligus untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke -3e, Ke -5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 November 2021 Nomor 147/Pid.B/2021/PN Plp yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh kami : **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO S.H.** dan **BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI MUNARTY, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D

BAMBANG SETIYANTO, S.H.
M.H.

DANIEL PALITTIN, S.H.,

T.T.D.

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

ANDI MUNARTY, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

T.T.D.

Drs.DJAMALUDDIN DN,S.H.,M.Hum
NIP: 19630222 198303 1 003